



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DPRK ACEH BARAT,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1399/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022, sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan tentang APBD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 20122 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH BARAT TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1399/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tindak lanjut:

- a. Besaran angka SILPA akan disesuaikan dengan nilai yang tercantum di dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.
- b. Penggunaan SILPA sudah diperuntukkan sesuai ketentuan.
- c. Terkait penggunaan rekening Pembentukan Dana Cadangan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

II. Pembahasan Kesesuaian Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan RKPK-P serta KUPA dan PPAS-P.

Hasil evaluasi: Tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPK, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Rancangan Qanun Perubahan APBK TA.2022 sudah dan telah konsisten. Jumlah program dan kegiatan dan perubahan RKPK, KUPA, PPAS-P dan Rancangan Qanun Perubahan APBK TA.2022 juga turut konsisten.

Tindak lanjut: konsistensi ini akan terus dipertahankan.

III. Terkait rekomendasi pada hasil evaluasi Perubahan APBK.

Rekomendasi:

- a. Agar menyesuaikan ketentuan dasar hukum yang dicantumkan di dalam rancangan qanun dan perbup perubahan APBK Tahun 2022.
- b. Agar mempedomani peraturan terkait nomenklatur kegiatan dan rekening, pemenuhan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan susunan organisasi.
- c. Melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022.
- d. Melakukan antisipasi pendanaan darurat dan menyediakan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Terduga. Termasuk untuk kebutuhan penanganan inflasi dan pengendalian harga.

Tindak lanjut: rekomendasi akan dilaksanakan dan dijadikan pedoman.

4 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT,
KETUA



74

SAMSI BARMi

Tindak lanjut:

- a. Besaran angka SILPA akan disesuaikan dengan nilai yang tercantum di dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.
 - b. Penggunaan SILPA sudah diperuntukkan sesuai ketentuan.
 - c. Terkait penggunaan rekening Pembentukan Dana Cadangan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- II. Pembahasan Kesesuaian Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan RKPK-P sertda KUPA dan PPAS-P.

Hasil evaluasi: Tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPK, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Rancangan Qanun Perubahan APBK TA.2022 sudah dan telah konsisten. Jumlah program dan kegiatan dan perubahan RKPK, KUPA, PPAS-P dan Rancangan Qanun Perubahan APBK TA.2022 juga turut konsisten.

Tindak lanjut: konsistensi ini akan terus dipertahankan.

- III. Terkait rekomendasi pada hasil evaluasi Perubahan APBK.


Rekomendasi:

- a. Agar menyesuaikan ketentuan dasar hukum yang dicantumkan di dalam rancangan qanun dan perbup perubahan APBK Tahun 2022.
- b. Agar mempedomani peraturan terkait nomenklatur kegiatan dan rekening, pemenuhan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan susunan organisasi.
- c. Melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022.
- d. Melakukan antisipasi pendanaan darurat dan menyediakan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Terduga. Termasuk untuk kebutuhan penanganan inflasi dan pengendalian harga.

Tindak lanjut: rekomendasi akan dilaksanakan dan dijadikan pedoman.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT,
KETUA



SAMSI BARMY

- KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai dasar penetapan Qanun Aceh Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal Oktober 2022 M
Rabi'ul Awal 1444 H

4 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT,
KETUA

SAMSİ BARMİ


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
6. Peringgal.-

- KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai dasar penetapan Qanun Aceh Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal Oktober 2022 M
Rabi'ul Awal 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT,
KETUA



SAMSI BARMi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
6. Peninggal.-